



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)

ANTARA
PENGADILAN AGAMA DEMAK
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN

NOMOR :	W11-A15/2079/HM.01.1/X/2022
	UP.04.05/54-33.21/X/2022

Demak, 28 Oktober 2022



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)

ANTARA
PENGADILAN AGAMA DEMAK
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN

NOMOR :	W11-A15/2079/HM.01.1/X/2022
	UP.04.05/54-33.21/X/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua (28-10-2022), bertempat di Demak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nurbaeti, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Demak, bertempat tinggal di Jalan Sultan Trenggono No. 23 Demak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Demak yang berkedudukan di Demak, alamat di Jalan Sultan Trenggono No. 23 Demak untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;
2. Bambang Irjanto, A.Ptnh, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara Baru No.1 Demak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 247/SK.KP.02.08/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak alamat di Jl. Bhayangkara Baru No.1. Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Pelayanan Hukum dan Pertanahan kepada Masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat berikut :


Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

BAB I
DASAR KERJA SAMA

Pasal 1

Dasar Kerja Sama adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJNSK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.


BAB II

PENGERTIAN UMUM

Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Demak;
- (2) Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak;
- (3) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- (4) Pemeliharaan dan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;
- (5) Pengukuran bidang tanah adalah pengukuran bidang tanah harus memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan, diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi titik batasnya di lapangan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (6) Pencatatan Sita adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat adanya sita dari lembaga peradilan, penyidik atau instansi yang berwenang lainnya sesuai persyaratan Permen Agraria/Kepala BPN No. 13 Tahun 2017;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (7) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Demak melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online;
- (8) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam;
- (9) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan pengadilan dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.


BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pencatatan berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi;
- (2) Pelayanan Pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam hal pelaksanaan eksekusi;
- (3) Pelayanan Pengurusan dan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris, Sengketa Harta Bersama dan Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Hukum Islam bagi Pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum PIHAK PERTAMA;
- (4) Pelayanan Pengurusan dan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris, Sengketa Harta Bersama dan Sengketa Ekonomi Syariah;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	


- (5) Pelayanan Pendaftaran Penetapan Ahli Waris, Sengketa Harta Bersama dan Sengketa Ekonomi Syariah yang dilakukan secara langsung maupun secara sistem *online* dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris, Sengketa Harta Bersama dan Sengketa Ekonomi Syariah secara sistem *e-court* dan *e-litigasi* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat;
 - Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan di wilayah Pengadilan Agama Demak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan Agama Demak maupun sidang di luar kantor Pengadilan Agama Demak;
 - Menyelesaikan permohonan/gugatan pada pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaksanakan pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita atau eksekusi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melakukan pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama kepada jajaran masing-masing;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan kepada Masyarakat;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja antara Pengadilan Agama Demak dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak;
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Non Diskriminasi;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabel;
 - e. Bertanggung jawab;
 - f. Profesional;
 - g. Ketidakberpihakan;
 - h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

BAB VII
PEMBIAYAAN


Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya layanan hukum dan pertanahan dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan Kewajiban Pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

Pasal 9


- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama
Pengadilan Agama Demak



Nurbaiti S.Ag., M.H.

Pihak Kedua
Kantor Pertanahan
Kabupaten Demak



Bambang Irijanto, A.Ptnh., M.M.